

Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar

Vol 6 Issue 1
(April, 2022)

Muhammad Irham Tola¹, Nuryanti Mustari², Rudi Hardi^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: Muhammdirhamtola13@gmail.com¹,
nuryantimustari@unismuh.ac.id², rudihardi@unismuh.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx
Revised version received: xxx
Accepted: xxx
Available online: xxx

Keywords:

E-Government; E-Tilang; Satlantas Polrestabes; Makassar;

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

This study aims to ensure the application of e-government through the e-tilang system at the Makassar Police Traffic Police Unit and its application. Using this type of qualitative descriptive research and case study research. Data sources are primary data and secondary data. The data techniques used were interviews, documentation and observation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and withdrawal. The data validation techniques were source triangulation, technique triangulation and time triangulation. Based on the research results it is known that the application of e-government through the e-ticket system at the Makassar Police Traffic Police has been effective, it can be seen through the aspects of the functions that are already running by simplifying the ticketing process, minimizing the use of personnel, minimizing extortion behavior. The realized aspects of the plan include the procurement of facilities and infrastructure, conducting outreach, cooperating with various related agencies. Aspects of the provisions that have been complied with include improvements to traffic facilities and infrastructure prior to the implementation of the e-tilang system, traffic processing for 24 hours every day, taking action against offenders without selective logging, payment of ticket fines at the bank, paying ticket fines on time. Aspects of goals that have been achieved are improving the quality of service and discipline of traffic on the road that has been provided by CCTV cameras. Obstacles in its application are limited recording devices, socialization is not optimal, and servers.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2022 by IJGCS



1. Pembahasan

Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 yaitu, perkara pelanggaran lalu lintas yang diputuskan oleh Pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 yaitu, perkara pelanggaran lalu lintas yang diputuskan oleh Pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah disaat sistem e-tilang telah diterapkan di kota Makassar, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan. Dan saat peneliti melakukan observasi di lapangan, ternyata masih banyak pengendara lalu lintas yang belum mengetahui bahwa sistem e-tilang telah berlaku di kota Makassar. Hal ini menunjukkan pula bahwa ada kendala yang terjadi pada penerapan sistem e-tilang ini, sehingga kehadirannya sebagai inovasi atau pembaruan ternyata masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual

yang sebelumnya diterapkan di kota Makassar serta masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar belum maksimal dan memiliki masalah dalam penerapannya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan memberi judul efektivitas penerapan e- government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisa efektivitas penerapan e- government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar serta kendala-kendala dalam penerapannya.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Maret 2021. di kantor Polrestabes Makassar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem e-tilang di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang menghasilkan berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk mengkaji dan mengelola data yang telah dikumpulkan agar memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Penerapan E- Government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar

a) Aspek Fungsi

Dari aspek mempermudah proses tilang. Pihak kepolisian menerangkan bahwa dengan sistem e-tilang, pihak kepolisian tidak perlu lagi turun ke jalan untuk melakukan penindakan pelanggaran, pihak kepolisian cukup berjaga di ruang pemantauan cctv untuk fungsi menindak pelanggaran lalu lintas. Sementara dari pihak pelanggar lalu lintas juga menerangkan bahwa dengan sistem e-tilang pihak pelanggar juga merasa dimudahkan, karena pelanggar tidak perlu lagi antri di pengadilan untuk membayar denda tilang, sebab pembayaran denda tilang dianjurkan untuk dibayar di bank BRI terdekat saja. Dalam analisa peneliti, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari e-government menurut (Hasibuan dan Santoso 2005) yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi. Dari aspek fungsi meminimalisir perilaku pungli. Sesuai yang peneliti temukan di lapangan, bahwa mekanisme sistem e-tilang dimana pihak kepolisian menindak pelanggar lalu lintas dengan mengambil gambar dari pelanggar kemudian mencari data pelanggar lalu mengirim surat tilang ke alamat pelanggar melalui PT. POS, jika pelanggar merasa keberatan, maka disarankan untuk komplain melalui narahubung atau website yang telah tercantum dilembar tilang, atau bisa langsung ke pengadilan untuk mengajukan banding. Dari mekanisme tersebut, menurut analisa peneliti hal tersebut sesuai dengan fungsi dari sistem e-tilang yaitu meminimalisir perilaku pungli, karena pihak kepolisian dan pihak pelanggar tidak berhadapan lagi secara langsung.

b) Aspek Rencana

Dari rencana sosialisasi, pihak kepolisian menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi melalui media elektronik, media sosial, dan media cetak. Meskipun di lapangan peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat di kota Makassar yang belum mengetahui bahwa ada

pemberlakuan sistem e-tilang, terutama masyarakat yang tidak aktif di media sosial, media elektronik, dan media cetak. Dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa rencana sosialisasi dari pihak kepolisian memang telah dilaksanakan, hanya saja belum maksimal karena tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di kota Makassar. Dari rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemasangan kamera di 15 titik kota Makassar. Peneliti menemukan di lapangan bahwa rencana pengadaan sarana dan prasarana telah terealisasi karena adanya ruang pemantauan cctv, serta didalam ruang tersebut telah dilengkapi sarana seperti komputer, layar pemantauan, dan peralatan lainnya. Sementara pemasangan kamera cctv di 15 titik di kota Makassar juga telah terealisasi, dimana data sekunder yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan. Dari beberapa rencana diatas yang telah teralisasi, peneliti menemukan bahwa ada satu rencana yang belum sempat terealisasi hingga saat ini, yaitu rencana pemasangan kamera cctv di kota Makassar secara menyeluruh. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Wakasatlantas Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa rencana dalam penerapan sistem e-tilang ini adalah pemasangan kamera di 15 titik di kota Makassar karena pihak kepolisian memang merencanakan pemasangan kamera secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Hal tersebut menjadi jawaban dari salah satu latar belakang masalah penelitian ini, yaitu kehadiran sistem e-tilang belum mampu menggantikan sistem tilang manual secara penuh karena dalam penerapan sistem e-tilang ternyata masih diberlakukan pula sistem tilang manual. peneliti menemukan bahwa sistem tilang manual hanya berlaku di lokasi yang belum terpantau kamera cctv, hal itu dikarenakan pemasangan kamera cctv direncanakan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada, sehingga dalam penerapannya masih diberlakukan sistem tilang manual.

c) Aspek Ketentuan

Analisa peneliti dalam menanggapi aspek ketentuan ini adalah telah efektifnya penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar dari aspek ketentuan jika merujuk pada segala ketentuan yang telah dipatuhi baik dari pihak kepolisian sebagai pelaksana penindakan pelanggaran maupun dari pihak masyarakat selaku pelanggar lalu lintas, hal itu sesuai dengan definisi kepatuhan dari (Siat dan Toly 2013) dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa definisi kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian dari ketentuan- ketentuan seperti pembayaran denda tilang di bank serta komplain melalui narahubung atau website yang terlampir dilembar tilang, dalam analisa peneliti hal tersebut telah sesuai dengan beberapa tujuan dari e- government yaitu seperti terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi. Dalam artian bahwa komplain melalui narahubung atau website yang telah terlampir dilembar tilang menunjukkan bahwa proses dari sistem e-tilang ini mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta pembayaran denda tilang di bank menunjukkan bahwa transaksi layanan publik dari sistem e-tilang ini tidak lagi dibatasi sekat waktu dan lokasi.

d) Aspek Tujuan

Dari data sekunder yang peneliti dapatkan, ada sebanyak 2,955 pelanggar lalu lintas yang berhasil ditilang melalui sistem e-tilang dari total 149,733 pelanggar lalu lintas di kota Makassar, selebihnya adalah hasil penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang manual. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas memang banyak terjadi tapi diluar dari lokasi pemantauan cctv, artinya pengendara jalan raya sudah mulai sadar akan ketertiban lalu lintas ketika memasuki lokasi yang terpantau cctv e-tilang. Kemudian dari aspek tujuan peningkatan mutu pelayanan, hasil observasi peneliti di lapangan serta hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa mutu pelayanan dari pihak kepolisian sudah mengalami peningkatan dengan pelayanan yang sudah berbasis online, dilembar tilang tercantum narahubung dan website yang bisa dihubungi oleh pelanggar apabila ingin

melakukan komplain, serta tidak adanya masalah atau keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan sistem e-tilang oleh pihak kepolisian.

Kendala Dalam Penerapan E- Government Melalui Sistem E- Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa kendala dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar, seperti sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan alat perekam, serta server yang bermasalah. Kendala-kendala tersebut yang kemudian membuat pelaksanaan penerapan sistem e-tilang ini tidak berjalan maksimal. Peneliti kemudian menganalisa bahwa kendala sosialisasi yang belum maksimal ini disebabkan oleh pihak kepolisian yang melakukan sosialisasi cenderung mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi tanpa mengedepankan sosialisasi dalam bentuk interaksi secara langsung, sehingga pihak kepolisian tidak dapat mengetahui secara jelas bahwa apa yang disosialisasikan tersebut sampai kepada sasaran atau tidak, hal tersebut sesuai dengan teori sosialisasi yang dijelaskan oleh (Sutaryo 2004) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan atau reaksinya.

Kemudian mengenai keterbatasan alat perekam dalam analisa peneliti, hal tersebut memang tidak dapat dihindarkan karena rencana dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar memang pemasangan kameranya dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada, dari kendala tersebutlah yang kemudian membuat kehadiran sistem e-tilang masih belum bisa menggantikan sistem tilang manual secara penuh, serta dari kendala keterbatasan alat perekam ini pula yang membuat pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi karena pihak kepolisian tidak dapat memantau pengendara selama 24 jam. Mengenai kendala server yang bermasalah, dalam analisa peneliti hal ini merupakan masalah yang rumit karena berkaitan dengan jaringan yang tidak dapat dikontrol oleh manusia, kendala server yang bermasalah ini tidak hanya terjadi pada penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar saja, namun juga terjadi pada penerapan sistem e-tilang di kota lainnya seperti di kota Pekanbaru yang peneliti temukan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia Riska dalam penelitiannya yang berjudul efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polresta Pekanbaru tahun 2019.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang efektif, hal tersebut diketahui melalui penjelasan berikut: a) Aspek fungsi yang sudah terlaksana yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir perilaku pungli. b) Aspek rencana yang telah terealisasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana e-tilang, melakukan sosialisasi, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait. c) Aspek ketentuan yang telah dipatuhi meliputi perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas sebelum pemberlakuan sistem e-tilang, proses pemantauan lalu lintas selama 24 jam setiap hari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, pembayaran denda tilang di bank, membayar denda tilang tepat waktu. d) Aspek tujuan yang telah tercapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya yang telah disediakan kamera cctv.

Kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar, yaitu keterbatasan alat perekam, sosialisasi yang belum maksimal, serta server yang bermasalah.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

References

- Habibullah, Achmad, dan S Jurnal. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Privat Law* 23(3).
- Hasibuan, Zainal A, dan Harry Budi Santoso. (2005). Standardisasi aplikasi e- government untuk instansi pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia ITB*. Bandung: ITB: 42-48.
- Kurnia, Titon Slamet, Umbu Rauta, dan Arie Siswanto. (2017). E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 46(2): 170-81.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Rakhmadani, Syeni. (2017). Penerapan E-Tilang Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *E-Tilang 7(Lex crime)*: 665.
- Riska, Mutia. (2019). Efektivitas penerapan e- government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekan baru. *JOM FISIP* 6: 1-3.
- Rohmawati, Afifatu. (2015). Efektivitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9(1): 15-32.
- Setiyanto, Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4): 742-66.
- Siat, Christian Cahyaputra, dan Agus Arianto Toly. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review* 1(1): 41.
- Sitepu, Christoffer. (2019). Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Bandung: Analisis Dalam Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suhendriyo, Agus, Budi Setiawati, dan Rahmi Hayati. (2019). Implementasi E- Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E- Tilang). *JAPB* 2(2): 391-408.
- Sutaryo. (2004). *Dasar-dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yudho, Winarno, dan Heri Tjandrasari. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17(1): 57-63.
- Zohriah, Anis. (2017). Efektivitas pelayanan perpustakaan sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 3(01): 102-10.